



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a.n Sekretaris Jenderal Nomor B-1644/KU.030/H.I/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi tentang Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 692);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI TENTANG PENETAPAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI.**

KESATU : Menetapkan harga produk perolehan dari hasil pertanian pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
pada tanggal :

Kepala BPSIP

.....
NIP.

Salinan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

DRAFT

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Jambi T.A. 2024
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR USULAN JENIS DAN BESARAN HARGA PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAMBI
T.A. 2024**

NO	JENIS PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN	SATUAN	BESARAN HARGA PRODUK PEROLEHAN DARI HASIL PERTANIAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
dst			

Kepala Balai

.....
NIP.